



**KEPALA DESA CIJAYANTI
KABUPATEN BOGOR**

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIJAYANTI

Nomor : 148/7/Kpts.Pem/2021

TENTANG

**PENETAPAN PEMBENTUKAN POKJA POS PELAYANAN TERPADU(POSYANDU)
MELATI V (LIMA)
DESA CIJAYANTI KECAMATAN BABAKAN MADANG
KABUPATEN BOGOR.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIJAYANTI,**

- Menimbang : a. Bahwa program Kelangsungan Hidup Perlindungan dan Perkembangan Ibu dan Anak (KHPPIA) sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup terutama melalui peningkatan kesehatan, status gizi, penurunan angka kelahiran, perlu ditingkatkan intensitas kegiatan dan pembinaan;
- b. Bahwa untuk keberhasilan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk POKJA Pos Pelayanan terpadu (Posyandu) di masing-masing wilayah sebagai sarana utama kesehatan dan Pembinaan Masyarakat dalam Pola Hidup Sehat dan meningkatkan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak Balita.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa dalam menertibkan administrasi dan pertanggung jawabannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan pembentukan Peraturan-perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

Dengan peraturan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 Tentang tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2011 nomor 9)
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2012 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bogor;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Desa
10. Peraturan Desa Cijayanti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Cijanyanti Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Desa Cijayanti Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Cijanyanti Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Pengurus (Pokja) POSYANDU MELATI V KP. Legok Banteng RT.002 RW.007 Desa Cijayanti Kecamatan Madang Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Pokja) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Cijayanti memberikan bimbingan teknis kepada pengurus posyandu di tingkat Desa.

Ketiga

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Cijayanti
pada tanggal : 12 Maret 2021

KEPALA DESA CIJAYANTI,

H. AHMAD PAOJAN, S.KEP



1. Yth, Camat Babakan Madang(sebagai laporan)
2. Yth, Ketua TP. PKK Kec. Babakan Madang
3. Yth, PPLKB Kecamatan Babakan Madang
4. Yth, Kepala Puskesmas Cijayanti
5. Yth. Ketua BPD Cijayanti
6. Yth, PLKB/Pembina Desa Cijayanti
7. Yth, Ketua TP. PKK Desa Cijayanti

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA : CIJAYANTI
NOMOR : 148/7/Kpts.Pem/2021
TANGGAL : 12 Maret 2021

**SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA CIJAYANTI MELATI XIV (EMPAT BELAS)**

No	Nama Kader	Jabatan
1	ENAH	Ketua
2	NENI BT SOMA	Sekretaris
3	SITI NURJANAH	Bendahara
4	HODAM BT. H. JALALUDIN	Anggota
5	-	Anggota

KEPALA DESA CIJAYANTI,

H. AHMAD PAOJAN, S.KEP